



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

**PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu menerapkan manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien;

b. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Standar Nasional Indonesia International Organization for Standardization (ISO) 31000:2011 oleh Badan Standardisasi Nasional dan untuk meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
2. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, serta pemantauan dan reviu.
4. Risiko Kunci adalah Risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan tujuan organisasi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki manfaat untuk:

- a. berkurangnya kejutan (*surprises*);
- b. eksploitasi peluang;
- c. meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
- d. meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
- f. meningkatnya reputasi;
- g. perlindungan bagi pemimpin;
- h. meningkatnya akuntabilitas dan *good governance* organisasi.

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. menjadi bagian dari proses organisasi secara keseluruhan;
- c. membantu pengambilan keputusan;
- d. memperhitungkan ketidakpastian;

- c. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- f. berdasarkan informasi terbaik yang tersedia;
- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhitungkan faktor manusia dan budaya organisasi;
- i. transparan dan inklusif;
- j. dinamis dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. perbaikan terus menerus.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

- (1) Setiap pemimpin dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan;
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui :
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko; dan
 - c. pembentukan struktur Manajemen Risiko.

Pasal 6

- (1) Budaya sadar Risiko harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan di seluruh jajaran Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (2) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi;
- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa :
 - a. kepemimpinan yang memiliki komitmen untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan

- d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Pasal 7

- (1) Proses Manajemen Risiko dilaksanakan melalui tahapan :
- a. komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan di setiap tahapan Proses Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal;
 - b. penetapan konteks, yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria Risiko untuk proses selanjutnya;
 - c. identifikasi Risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi;
 - d. analisis Risiko, yang dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria mempertimbangkan pengendalian yang ada;
 - e. evaluasi Risiko, yang dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya;
 - f. mitigasi Risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi Risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi mitigasi Risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana mitigasi Risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi tersebut; dan
 - g. pemantauan dan reviu, yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari Proses Manajemen Risiko.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan;
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun;
- (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, ditetapkan struktur Manajemen Risiko;
- (2) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Komite Manajemen Risiko Kabupaten Kotawaringin Timur, yang melakukan pengendalian tingkat kebijakan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang melakukan pengendalian tingkat operasional; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (*Compliance Office for Risk Management*), yang melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 9

- (1) Bupati Kotawaringin Timur menetapkan Komite Manajemen Risiko Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur;
- (2) Komite Manajemen Risiko Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Komite Eksekutif;
 - b. Komite Pelaksana; dan
 - c. Sekretariat Komite Manajemen Risiko.
- (3) Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari Bupati Kotawaringin Timur selaku Ketua, Wakil Bupati Kotawaringin Timur selaku Wakil Ketua, dan Sekretaris Daerah dan Ketua Komite Pelaksana selaku Anggota;
- (4) Komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari satu orang OPD yang menangani Urusan Perencanaan selaku Ketua, OPD yang menangani Urusan Pengelolaan Keuangan selaku wakil Ketua dan masing-masing Kepala OPD terkait selaku Anggota;
- (5) Dalam hal diperlukan, Ketua Komite Pelaksana dapat membentuk sub-sub Komite Pelaksana untuk membahas/ menangani Risiko Kunci tertentu yang sifatnya lintas OPD;

- (6) Sekretariat Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di salah satu bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menangani administrasi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab Komite Eksekutif :

1. Menetapkan kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Menetapkan profil Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur beserta dengan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis Bupati Kotawaringin Timur secara tahunan;
3. Menetapkan selera Risiko (risk appetite) dan kriteria Risiko yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Memastikan bahwa Proses Manajemen Risiko berjalan efektif di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 11

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelaksana :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pedoman implementasi Manajemen Risiko bagi seluruh unit di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Kebijakan dan pedoman yang perlu disusun oleh Komite Pelaksana antara lain berupa selera Risiko dan kriteria Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pedoman tentang pengukuran Risiko, pedoman penyusunan profil Risiko, pedoman pemantauan penanganan Risiko Kementerian, dan pedoman penyusunan lost event database. Kebijakan dan pedoman yang disusun oleh Komite Pelaksana selanjutnya disampaikan kepada Komite Eksekutif sebagai usulan untuk dibahas dan ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur harus melaksanakan Proses Manajemen Risiko pada unit kerja masing-masing dengan efektif.
- (2) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Sekretariat Manajemen Risiko untuk mengadministrasikan hasil Proses Manajemen Risiko di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 13

Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai *Compliance Office for Risk Management* melakukan fungsi :

- a. pelaksanaan *compliance office* untuk Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
- b. pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Komite Eksekutif Manajemen Risiko Kabupaten Kotawaringin Timur harus ditetapkan paling lambat tanggal 1 Mei 2017.
- (2) Komite Pelaksana Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini harus ditetapkan paling lambat tanggal 1 Oktober 2017.
- (3) Keputusan penetapan Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
Pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN
2016 NOMOR 60